

**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTA BEKASI**



**NOMOR : 3**

**2005**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI**

**NOMOR 03 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR 04 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN WILAYAH  
ADMINISTRASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat Pondokgede dan Mustika Jaya mengenai penamaan kelurahan yang mencerminkan kondisi sosial budaya masyarakatnya, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi untuk beberapa nama kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perubahan nama kelurahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri C);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bekasi Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

**dan**

**WALIKOTA BEKASI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA  
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 04 TAHUN 2004  
TENTANG PEMBENTUKAN WILAYAH ADMINISTRASI  
KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA BEKASI**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 28 Juni 2004 Seri D, diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

A. BAB I Pasal 1 huruf b, I dan j diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**" BAB I  
KETENTUAN UMUM  
"Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- i. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah kecamatan;
- j. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat Daerah di Wilayah kecamatan.

B. Bab II Pasal 2 ayat (2) angka 28 dan 50 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

**"BAB II**

**PEMBENTUKAN DAN LINGKUP KERJA PEMERINTAH KECAMATAN  
DAN KELURAHAN**

**"Pasal 2**

**28. Kelurahan Jatibening Baru;  
50. Kelurahan Padurenan;**

C. Bab II Pasal 3 perkataan "membawahi" dibaca "meliputi" dan butir 6 huruf d dan butir 11 huruf c diubah sehingga sebagai berikut:

**"Pasal 3**

6. **d. Kelurahan Jatibening Baru;**  
11. **c. Kelurahan Padurenan;**

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 23 Juni 2005

**WALIKOTA BEKASI**

**Cap/Ttd**

**AKHMAD ZURFAIH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 27 Juni 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 010 081 186**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI D**